

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Proyek *Eco City* merupakan inisiatif pembangunan perkotaan yang mengutamakan prinsip keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Fokus utama dari proyek ini adalah menciptakan kota yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan memiliki daya dukung tinggi, dengan memasukkan aspek keberlanjutan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan kota. Proyek ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat (Putra, B. M., 2021). Salah satu kawasan yang tengah dikembangkan sebagai bagian dari proyek ini adalah Pulau Rempang di Batam, yang direncanakan untuk menjadi pusat industri, jasa, dan pariwisata yang dikenal dengan nama Rempang Eco City.

Pulau Rempang, terletak di wilayah pemerintahan kota Batam di provinsi Kepulauan Riau, luasnya sekitar 165 km² dan dihubungkan oleh enam jembatan Barelang, menjadikannya rangkaian pulau terbesar kedua. Pulau ini berjarak sekitar 3 kilometer tenggara Pulau Batam dan terhubung dengan Pulau Galang di selatan melalui Jembatan Barelang ke-5. Pulau Rempang kini dikembangkan sebagai kawasan pertanian dan perikanan di Sembulang, selain memiliki sejumlah pantai yang indah. Pulau Rempang kini diubah menjadi kawasan pertanian dan perikanan di Semulang (Ayuningmas, et al., 2023).

Istilah Pulau Rempang akhir-akhir ini mulai populer karena seluruh penduduk pulau yang diperkirakan berjumlah 7.500 jiwa akan dipindahkan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk membantu strategi pengembangan investasi Pulau Rempang yang meliputi pembangunan kawasan industri, jasa, dan pariwisata yang dikenal dengan nama Rempang Eco City. Sayangnya, warga desa Rempang sangat menentang gagasan ini dan berujung pada kekerasan. Menurut Badan Pusat Statistik, Pulau Rempang berpenduduk 7.512 jiwa. Menurut salah satu warga setempat, Gerisman Ahmad, Pulau Rempang dihuni 16 komunitas yang dihuni penduduk asli. Penduduk asli Pulau Rempang adalah suku Melayu, Orang Laut, dan Orang Darat yang diperkirakan telah menetap di sana sejak tahun 1834 (BPS Kota Batam, 2024).

Pulau Rempang yang terletak di wilayah metropolitan Pulau Batam didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Di dalamnya terdapat Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Lokang Hulu, Kabupaten Lokang Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kuantan. Kabupaten Singingi dan Kota Pulau Batam dibentuk pada tanggal 4 Oktober 1999, dan Kota Batam menjadi bagian dari Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 (Gofita, et al., 2024). Indonesia kini sedang membangun inisiatif strategis nasional berdasarkan gagasan *Eco City*. Tahap pengembangan proyek strategis ini berfokus pada ciri-ciri penting ketahanan ekonomi, yang sangat penting bagi keberhasilan negara dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Penciptaan Kota Ramah Lingkungan di Pulau Rempang harus menjaga hak masyarakat setempat atas tanah, dan

pemerintah harus menemukan berbagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan warga melalui pembangunan berkelanjutan (Natalia & Putri, 2024).

Pelayanan perizinan menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan kawasan Rempang Eco City. Pelayanan perizinan tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai efektivitas regulasi perizinan yang mengendalikan dan mengarahkan aktivitas masyarakat agar sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003, pelayanan publik, termasuk pelayanan perizinan, diartikan sebagai bentuk layanan yang diberikan oleh pemerintah untuk memenuhi hak dan kewajiban warga negara. Efektivitas pelayanan perizinan menjadi hal yang sangat penting, karena dapat mendukung kelancaran pengembangan kawasan serta memastikan bahwa masyarakat lokal dapat menjalankan kegiatan ekonomi atau sosial mereka sesuai dengan peraturan yang ada.

Efektivitas pelayanan perizinan dalam pengembangan Rempang *Eco City* dapat dilihat dari sejauh mana sistem perizinan yang diterapkan dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, baik dari segi lingkungan maupun sosial. Sondang P. Siagian (2001:24) yang berpendapat efektivitas adalah penggunaan aset, kantor dan kerangka dalam jumlah tertentu yang sengaja diselesaikan terlebih dahulu untuk menghasilkan berbagai produk untuk penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan. Fandy Tjiptono (2017:200) menjelaskan efektivitas adalah kondisi unik yang terkait dengan barang,

administrasi, individu, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melampaui asumsi. Pelayanan publik dan pelayanan perizinan memiliki keterkaitan yang sangat erat, karena perizinan merupakan salah satu bentuk konkret dari pelayanan publik yang diberikan oleh aparat pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan publik secara umum mencakup segala bentuk layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada warganya dalam rangka memenuhi hak-hak dasar dan kebutuhan administrasi warga negara, termasuk dalam hal perizinan untuk menjalankan kegiatan tertentu (Hardiansyah, 2011:11).

Proyek Rempang Eco City bertujuan untuk mengembangkan Pulau Rempang menjadi kawasan industri, pariwisata, dan pemukiman yang ramah lingkungan, dengan harapan dapat mendorong perekonomian dan menciptakan lapangan kerja. Dampak sosial dan budaya yang ditimbulkan oleh kebijakan ini, khususnya terkait dengan perizinan yang diterapkan dalam pengembangan kawasan, belum mendapatkan perhatian yang memadai. Masyarakat lokal, yang telah lama bermukim di Pulau Rempang dan memiliki hubungan historis serta budaya yang kuat dengan tanah tersebut, merasa terancam kehilangan hak atas tanah dan akses terhadap sumber daya alam yang telah mereka kelola turun-temurun (Wicaksono, 2023). Ketidakjelasan dalam proses perizinan dan kebijakan relokasi yang tidak memperhitungkan kebutuhan serta hak-hak masyarakat setempat dapat menimbulkan ketidakadilan sosial yang mendalam, yang dapat mengancam identitas budaya mereka.

Proses perizinan yang tidak responsif terhadap kondisi sosial budaya masyarakat, serta kebijakan yang lebih mengutamakan pembangunan tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya, dapat menimbulkan perasaan diabaikan dan tidak dihargai. Hal ini memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperburuk hubungan sosial antara masyarakat dengan pihak pengembang. Ketika kebijakan perizinan hanya fokus pada aspek teknis dan ekonomi tanpa melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam pengambilan keputusan, maka akan muncul rasa ketidakadilan yang berpotensi memperburuk konflik sosial. Pelayanan perizinan adalah bagian dari pelayanan administratif yang disediakan pemerintah sebagai bentuk regulasi dan pengendalian terhadap aktivitas masyarakat atau pelaku usaha. Perizinan menjadi media bagi pemerintah untuk menjamin bahwa kegiatan masyarakat atau sektor usaha berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku, sekaligus menjamin kepentingan umum. Kualitas pelayanan publik dalam hal perizinan mencerminkan seberapa baik atau buruk kinerja birokrasi dan komitmen pemerintah dalam melayani masyarakat secara adil, cepat, transparan, dan akuntabel.

Ketidakefektifan pelayanan perizinan sering kali menghambat proses pengembangan kawasan, memperlambat implementasi proyek, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Proses perizinan yang rumit, banyaknya prosedur yang harus dilalui, serta kurangnya transparansi dapat mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat dan memunculkan persepsi negatif terhadap birokrasi pemerintahan. Dalam pengembangan Rempang *Eco City*, masyarakat yang memiliki hak atas tanah

atau yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam di kawasan tersebut berisiko menghadapi kesulitan dalam memperoleh izin yang diperlukan untuk mempertahankan mata pencaharian mereka. Hal ini berimplikasi pada rendahnya mutu pelayanan publik karena masyarakat merasa tidak mendapatkan haknya secara efisien dan efektif. Ketika pelayanan publik tidak berjalan dengan baik dalam pelayanan perizinan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun menurun, dan muncul persepsi negatif terhadap birokrasi pemerintahan. Sebaliknya, jika pelayanan perizinan dilakukan dengan baik misalnya dengan prosedur yang sederhana, waktu pelayanan yang jelas, dan petugas yang profesional maka kualitas pelayanan publik akan meningkat. Ini menciptakan citra positif bagi institusi pemerintah dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung iklim investasi, usaha kecil menengah (UKM), serta kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, reformasi birokrasi yang mendorong transparansi, pemanfaatan teknologi digital, serta pengawasan yang ketat terhadap praktik penyimpangan dalam perizinan adalah langkah penting dalam meningkatkan mutu pelayanan publik.

Isu sosial dan budaya sangat erat kaitannya dengan permasalahan perizinan dalam pengembangan kawasan Rempang Eco City. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di Pulau Rempang, seperti suku Melayu, Orang Laut, dan Orang Darat, memiliki hubungan sejarah dan budaya yang kuat dengan tanah tempat mereka tinggal. Mereka telah bermukim di kawasan ini selama beberapa generasi, dengan mata pencaharian yang bergantung pada pertanian,

perikanan, dan pemanfaatan sumber daya alam lokal. Ketika pemerintah merencanakan pengembangan kawasan ini menjadi Eco City dan memutuskan untuk memindahkan penduduk, permasalahan perizinan yang tidak mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat dapat menciptakan ketegangan dan konflik. Pada tahun 2023, konflik perizinan di Pulau Rempang semakin memanas, di mana warga menolak adanya relokasi karena mereka merasa bahwa jika relokasi terjadi, maka sejarah mereka juga akan hilang (BBC.com, 2023). Pernyataan ini mencerminkan betapa pentingnya hubungan emosional dan budaya mereka dengan tanah kelahiran, yang kini terancam oleh kebijakan perizinan yang tidak memperhitungkan aspek-aspek sosial tersebut.

Pelayanan perizinan dalam pengembangan kawasan Rempang Eco City menghadapi berbagai tantangan yang disebabkan oleh kompleksitas administratif. Proyek besar ini melibatkan banyak instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang berkontribusi pada panjangnya proses perizinan yang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama. Kurangnya koordinasi antarinstansi sering menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan prosedur teknis, yang pada akhirnya menghambat kelancaran proyek. Masyarakat lokal yang terdampak, terutama terkait dengan hak atas tanah dan status lahan mereka, sering kali merasa terpinggirkan karena tidak adanya kejelasan dalam alur perizinan yang ada. Ketidakpastian ini semakin memperburuk hubungan antara masyarakat dan pemerintah, yang dapat

berpotensi memperlambat atau bahkan menggagalkan tujuan pembangunan yang direncanakan.

Ketidakjelasan dan inkonsistensi regulasi yang berlaku dalam pengembangan Rempang Eco City turut memperburuk situasi. Regulasi yang ada sering kali tidak konsisten dan kurang terintegrasi antara satu instansi dengan yang lainnya, menyebabkan perbedaan interpretasi terhadap aturan yang sama. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang menghambat proses perizinan dan investasi. Terlebih lagi, tidak adanya regulasi yang spesifik untuk menangani masalah kepemilikan lahan dan hak-hak masyarakat lokal semakin memperumit proses perizinan. Ketidakpastian ini, yang terkait dengan hak-hak tanah masyarakat setempat, menjadi salah satu faktor utama yang memicu ketidakpercayaan dan resistensi dari masyarakat terhadap proyek pembangunan, karena mereka merasa identitas dan warisan budaya mereka terancam hilang.

Proses perizinan yang tidak adil atau tidak responsif terhadap kondisi sosial budaya masyarakat lokal, seperti yang dialami oleh warga Pulau Rempang, dapat memperburuk ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan memperburuk hubungan sosial antara masyarakat dengan pihak pengembang. Misalnya, jika kebijakan perizinan hanya menekankan kepentingan pembangunan tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau pendapat masyarakat lokal, ini dapat menimbulkan perasaan diabaikan, ketidakadilan, dan bahkan pengusiran dari tanah leluhur mereka (Tempo.co, 2025). Ketidakadilan dalam

proses perizinan yang mengabaikan hak-hak budaya ini berpotensi memperlambat atau bahkan menggagalkan proyek pembangunan, karena masyarakat merasa bahwa identitas dan warisan mereka telah terabaikan. Oleh karena itu, penting bagi proses perizinan untuk tidak hanya mematuhi aspek hukum, tetapi juga untuk mempertimbangkan kepekaan terhadap budaya lokal dan mendengarkan aspirasi masyarakat, agar kebijakan pembangunan tidak menciptakan konflik sosial yang lebih dalam.

Menghubungkan isu sosial dan budaya dengan perizinan dalam pengembangan Rempang Eco City memerlukan pendekatan yang inklusif dan berbasis pada prinsip keadilan sosial. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan perizinan mencakup mekanisme yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan menerapkan pendekatan berbasis konsultasi publik yang transparan, seperti yang diinginkan oleh masyarakat yang berharap pembangunan dapat berlangsung di luar kampungnya tanpa mengorbankan warisan budaya mereka (BBC.com, 2023). Pemerintah perlu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dalam konteks perizinan dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan tidak mengorbankan nilai-nilai sosial dan budaya yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka selama berabad-abad. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan di Rempang dapat tercapai tanpa mengabaikan aspek sosial dan budaya yang sangat penting bagi masyarakat setempat.

Pelayanan perizinan yang baik sangat berperan penting dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Jika sistem perizinan dapat berfungsi dengan efisien, cepat, dan adil, maka proyek pengembangan Rempang *Eco City* akan lebih mudah dilaksanakan dan akan menciptakan hasil yang berkelanjutan secara ekologis, sosial, dan ekonomi. Dalam hal ini, pelayanan perizinan juga berfungsi sebagai strategi pemerintah untuk menjaga ketertiban, melindungi masyarakat, serta memastikan bahwa pembangunan dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri PAN No. 63 Tahun 2007, pelayanan publik, termasuk perizinan, harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan memenuhi prinsip-prinsip transparansi, keadilan, serta akuntabilitas. Sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, fungsi dari izin bukan hanya untuk mengizinkan, tetapi juga untuk mengendalikan, mengarahkan, melindungi, dan menyeleksi aktivitas tertentu, sehingga tujuan regulasi dalam masyarakat bisa tercapai tanpa menimbulkan keresahan atau konflik. Maka, pelayanan perizinan yang baik bukan hanya urusan administratif, tetapi juga strategi negara dalam menjaga ketertiban, keselamatan, serta pembangunan yang berkelanjutan.

1.1.1 Identifikasi Masalah

Pengembangan kawasan Rempang *Eco City* sebagai proyek strategis nasional menghadapi berbagai permasalahan kompleks yang terkait dengan pelayanan perizinan dan regulasi. Identifikasi masalah dalam penelitian

ini dilakukan untuk memahami secara mendalam tantangan dan hambatan yang menghambat efektivitas pengembangan kawasan tersebut. Berikut adalah beberapa masalah utama yang teridentifikasi:

- 1 Kompleksitas Pelayanan Perizinan: Salah satu kendala utama dalam pengembangan Rempang Eco City adalah kerumitan pelayanan perizinan, yang melibatkan banyak instansi baik di tingkat pusat maupun daerah. Proses perizinan yang panjang dan berbelit-belit menyebabkan penundaan dalam pelaksanaan proyek. Kurangnya koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam perizinan sering kali mengakibatkan kebingungan dalam pelaksanaan prosedur teknis, memperlambat proses dan menghambat efisiensi pelayanan perizinan.
- 2 Ketidakjelasan dan Inkonsistensi Regulasi: Regulasi yang ada sering kali tidak terintegrasi dengan baik, dan adanya perbedaan interpretasi antarinstansi terhadap regulasi yang sama menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian ini menghambat investor dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan kejelasan mengenai kewajiban dan hak-hak mereka. Belum adanya regulasi yang spesifik terkait kepemilikan lahan dan hak-hak masyarakat lokal dalam kawasan strategis nasional ini menyebabkan kebingungan dalam proses ganti rugi dan relokasi. Hal ini berujung pada resistensi masyarakat terhadap perubahan yang terjadi, menghambat kelancaran proses pembangunan dan menciptakan ketidaknyamanan bagi masyarakat terdampak.

- 3 Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pembangunan: Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan juga masih kurang optimal. Walaupun sudah ada beberapa upaya untuk melibatkan masyarakat dalam tahap-tahap tertentu, kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat menyebabkan kebijakan dan keputusan yang diambil tidak selalu sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Minimnya transparansi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengarah pada resistensi masyarakat terhadap proyek yang dilaksanakan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pelayanan perizinan dalam pengembangan kawasan Rempang Eco City Batam?
2. Bagaimana efektivitas regulasi perizinan dalam pengembangan kawasan Rempang Eco City?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Secara spesifik, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tingkat efektivitas pelayanan perizinan yang diterapkan dalam proses pengembangan kawasan Rempang Eco City Batam, serta mengevaluasi sejauh mana pelayanan tersebut mendukung tercapainya tujuan pembangunan kawasan yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan bernilai ekonomi.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas regulasi perizinan yang diberlakukan dalam pengembangan kawasan Rempang Eco City, termasuk identifikasi pihak-pihak yang terlibat, jenis perizinan yang diperlukan, prosedur pelayanan, dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memiliki beberapa kontribusi teoritis, antara lain:

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang administrasi publik, khususnya terkait efektivitas pelayanan publik dan sistem perizinan dalam konteks pembangunan kawasan.
2. Menjadi referensi bagi pengembangan teori-teori tentang pelayanan publik, efektivitas birokrasi, dan tata kelola perizinan di kawasan strategis.
3. Memberikan landasan akademik bagi penelitian-penelitian lanjutan yang mengkaji pelayanan perizinan dalam pengembangan wilayah atau proyek pembangunan berskala besar.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Selain kontribusi teoritis, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis yang dapat dirasakan, seperti:

1. Sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam, dalam meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan.
2. Menjadi acuan dalam menyusun kebijakan dan peraturan yang lebih baik dan tepat sasaran dalam hal pelayanan perizinan pembangunan kawasan strategis.
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan investor tentang efektivitas regulasi perizinan pelayanan dalam pengembangan kawasan Rempang Eco City.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian terdahulu

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti Dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Kismartini, K., Roziqin, A., & Authori, N. (2023).	<i>A stakeholder analysis for sustainable development of Maritime Village in Semarang coastal community, Indonesia.</i>	Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan pemangku kepentingan, observasi, serta berita online dan laporan resmi pemerintah,	Hasil penelitian menunjukkan empat kategori pemangku kepentingan, yaitu pemain, pengatur konteks, subyek, dan orang banyak. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

			yang kemudian dianalisis secara taksonomis	(BAPPEDA) Kota Semarang, Badan Perencanaan Tata Ruang (DISTARU) Kota Semarang, dan Dinas Perikanan Kota Semarang terbukti menjadi pemain kunci dengan peran dalam kesuksesan program. PT Pelindo (Perusahaan Pelabuhan Indonesia) diidentifikasi sebagai pengatur konteks dengan kepentingan rendah tetapi kekuatan tinggi, bertindak sebagai akselerator dalam program pembangunan.
2	Tuokuu, F. X. D., Idemudia, U., Gruber, J. S., & Kayira, J. (2019).	<i>Linking stakeholder perspectives for environmental policy development and implementation in Ghana's gold mining sector: Insights from a Q-methodology study</i>	Q-metodologi dan analisis faktor Q-sort	Ketidaksepakatan di antara pemangku kepentingan kunci terkait kebijakan lingkungan dalam industri pertambangan emas di Ghana. Faktor-faktor seperti politik menyalahkan, disjungsi regulasi, dan ketidaksepahaman harapan pemangku kepentingan diidentifikasi

				sebagai area ketidaksepakatan yang dapat menjelaskan ketidakefektifan pengembangan dan implementasi kebijakan lingkungan.
3	Yamaki, K. (2017).	<i>Applying social network analysis to stakeholder analysis in Japan's natural resource governance: two endangered species conservation activity cases</i>	Data diperoleh melalui survei, dan kemudian analisis jaringan sosial dilakukan menggunakan metode-metode seperti analisis sentralitas, core-periphery, dan faksi.	Dalam kasus Spotted Lady's-Slipper, pemangku kepentingan dari berbagai bidang aktivitas terlibat, dan semua pemangku kepentingan kunci di arena pengambilan keputusan, sehingga kondisinya lebih baik dalam hal representasi dan inklusivitas pemangku kepentingan yang beragam. Dalam kasus Rebun Lady's-Slipper, beberapa pemangku kepentingan kunci yang bekerja dalam aktivitas di lapangan tidak terlibat, sehingga kondisi representasi dan inklusivitasnya kurang optimal.

4	Gofita, S., Rasya, H. S., Nabillah, F., Anastasya, N., & Wati, D. S. (2024).	Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Terjadi Pada Kasus Sengketa Agraria di Pulau Rempang.	Metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif.	Pulau Rempang merupakan tanah adat yang telah dihuni oleh Masyarakat Adat selama berabad-abad. Konflik terjadi karena hak dan klaim Masyarakat Adat bertabrakan dengan agenda pembangunan Pemerintah, menghasilkan konflik hukum yang kompleks.
5	Kim, J. S., & Feng, Y. (2024).	<i>Understanding complex viewpoints in smart sustainable cities: The experience of Suzhou, China. Cities.</i>	Penelitian ini menggunakan metodologi Q untuk mengukur perspektif berbeda dan opini subjektif, dengan tujuan mengembankan gagasan baru dengan menangkap praktik manusia, terutama dari praktisi kota cerdas di China.	Penelitian ini membantu praktik perencanaan yang memerlukan proses implementasi ganda untuk mengatasi kompleksitas dan dinamika beragam isu yang terlibat dalam kota cerdas berkelanjutan.

6	Machado, J. G., Buccini, G., & Recine, E. (2023).	<i>An Analysis of key actor networks for scale-up strategies for childhood obesity prevention and the care of children with obesity in Brazil.</i>	Penelitian ini merupakan studi metode campuran yang menerapkan metode Net-Map. Data dikumpulkan melalui lokakarya virtual dengan para pemangku kepentingan di tingkat federal dan lokal. Net-Map meliputi pemetaan aktor kunci, pemetaan kekuatan, dan identifikasi pemimpin pendapat. Empat domain kekuatan dianalisis: pemerintah, pendanaan, bantuan teknis, dan penyebaran. Dilakukan analisis kualitatif untuk memahami hubungan kekuasaan menurut gigi untuk penskalaan yang sukses.	Sebanyak 121 aktor kunci federal dan 63 aktor kunci lokal diidentifikasi di seluruh jaringan, di mana 62 dan 28 di antaranya diidentifikasi sebagai OLs, masing-masing. Meskipun domain pemerintah memiliki jumlah aktor kunci tertinggi, domain pendanaan memiliki jumlah terendah. Pemerintah eksekutif sektor kesehatan muncul sebagai OL di semua domain kekuatan. Beberapa hambatan termasuk kurangnya koordinasi antara domain kekuatan, kepemimpinan yang hilang di antara aktor kunci, dan kurangnya mekanisme untuk mengelola konflik kepentingan.
---	---	--	--	---

7	Widhiasto, B. K., & Santi, N. A. (2024, March).	<i>Analysis of actors and power relationships in forest encroachment study case: Ledang Village KPH Ropang.</i>	Metode penelitian ini menggunakan teknik sampel purposif berkelompok dan penentuan responden menggunakan informan kunci. Analisis data dilakukan melalui: (1) analisis pemetaan pemangku kepentingan, (2) analisis penyerobotan hutan, dan (3) analisis hubungan kekuatan..	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemangku kepentingan yang terlibat dibagi ke dalam tiga kuadran: (1) pemain kunci: kelompok masyarakat hutan, masyarakat, unit pengelolaan hutan Ropang, resor pengelolaan hutan Temutung, (2) subjek: pedagang kayu dan penggergajian, (3) pengatur konteks: pemerintah desa, pemerintah kabupaten, tokoh masyarakat, institusi adat desa, dan pegawai negeri sipil. Faktor-faktor yang menyebabkan penyerobotan hutan meliputi faktor ekonomi, sosial, regulasi, politik, dan budaya. <i>Stakeholder</i> yang memiliki pengaruh besar merupakan masyarakat dan pemerintah desa.
---	---	---	---	--

8	Agu, C., Mbachu, C., Agu, I., Iloabachie, U., & Onwujekwe, O. (2022).	<i>An analysis on the roles and involvements of different stakeholders in the provision of adolescent sexual and reproductive health services in Southeast Nigeria.</i>	Metode penelitian ini merupakan studi kualitatif lintas-seksional yang menggunakan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus untuk mengumpulkan data dari 81 dan 59 pemangku kepentingan dalam ASRH, secara berturut-turut. Sebuah alat pemetaan digunakan untuk analisis pemangku kepentingan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Kesehatan Negara Bagian (MOH) merupakan pemain utama dalam pengembangan kebijakan ASRH dan dikategorikan sebagai 'penyelamat'. Sebagian besar lembaga publik tidak aktif dalam pembuatan kebijakan ASRH. Meskipun demikian, mayoritas institusi publik aktif dalam implementasi program ASRH, terutama di tingkat pemerintah lokal. Diperlukan keterlibatan lebih aktif dari pemangku kepentingan untuk meningkatkan kepemilikan dan keberlanjutan intervensi ASRH.
9	Valentine, E., Muhamad, M. N., & Hakim, M. I. N. (2024).	Konflik Pulau Rempang Dalam Perspektif Teori Kelas Karl Marx.	Metode penelitian yang digunakan merupakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur dari	Penelitian menunjukkan bahwa konflik di Pulau Rempang memperlihatkan penerapan Teori Kelas dalam konteks dunia nyata. Hal ini

			jurnal, surat kabar, dan buku terkait. Metode ini digunakan untuk menyusun dan menganalisis pemahaman yang mendalam tentang konflik di Pulau Rempang dalam hubungannya dengan Teori Kelas Karl Marx..	menyoroti pentingnya mengakui hukum adat dan tanah adat untuk menemukan solusi konflik antar kelas yang berbeda dalam masyarakat.
10	Ayuningmas, N. F., Alfian, A., & Ramadani, N. A. (2023).	Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Terhadap Rencana Pembangunan Rempang Eco-City.	Metode penelitian yang digunakan merupakan metode kualitatif dengan sumber data sekunder melalui studi literatur.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah membutuhkan persetujuan masyarakat lokal melalui komunikasi yang baik. Jika komunikasi tidak berjalan lancar, pembangunan masih dilakukan melalui hukum dan aturan negara. Hal ini memicu gerakan sosial masyarakat yang melakukan resistensi terhadap kebijakan dan

				tindakan yang terjadi.
--	--	--	--	------------------------

1.5.2 Administrasi Publik

A. Definisi Administrasi Publik

Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2014: 3) adalah proses dimanana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikooordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (*me-manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. kedua pengarang tersebut juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur urusan publik dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama di bidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan. McCurdy dalam Keban (2014: 3) mengemukakan bahwa administrasi publik dapat dilihat sebagai suatu poses politik, yaitu sebagai salah satu cara metode memerintah suatu negara dan dapat juga dianggap sebagai cara yang prinsipil untuk melakukan berbagai fungsi negara. dengan kata lain administrasi publik bukan hanya sekedar persoalan manajerial tetapi juga persoalan politik. Anggapan ini mungkin

membbingungkan pendefinisian administrasi publik, termasuk ruang lingkupnya. Akan tetapi hal ini justru menunjukkan bahwa dunia administrasi publik itu terus mengalami perkembangan dan justru sulit untuk dipisahkan dari dunia politik.

B. Istilah-istilah Administrasi Publik

Istilah administrasi publik menurut Keban (2014: 4-5) adalah bagaimana pemerintah berperanan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur oleh pemerintah.

Kemudian istilah *administration for public* menunjukkan suatu konteks yang lebih maju dari yang pertama di atas, yaitu pemerintah lebih berperanan dalam mengemban misi pemberian pelayanan publik (*service provider*). Dalam konteks ini diasumsikan bahwa pemerintah lebih responsif atau lebih tanggap terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat dan lebih mengetahui cara terbaik untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. meskipun kebutuhan publik merupakan sasaran utama kegiatan pemerintah namun pemerintah tidak berupaya memberdayakan publik.

Selanjutnya istilah *administration by public* merupakan suatu konsep yang sangat berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat, lebih mengutamakan kemandirian dan kemampuan masyarakat karena pemerintah memberi kesempatan untuk itu. Dalam hal ini, kegiatan pemerintah lebih mengarah

kepada “*empowerment*” yaitu pemerintah berupaya memfasilitasi masyarakat agar mampu mengatur hidupnya tanpa harus sepenuhnya tergantung terus-menerus kepada pemerintah. Akibatnya masyarakat dapat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, mulai dari penentuan kebutuhan sampai pada pelaksanaan dan penilaian hasil, sementara pemerintah lebih memainkan perannya sebagai fasilitator dan dapat memfokuskan diri pada urusan-urusan kenegaraan yang bersifat strategis.

C. Paradigma Administrasi Publik

Menurut Denhardt & Denhardt dalam (Syafri, 2012:192-199) ada tiga perkembangan paradigma administrasi publik yaitu:

a) Paradigma administrasi klasik (*Old Public Administration*)

Menurut para ahli paradigma administrasi klasik berlangsung dari tahun 1887- 1987. Administrasi klasik dipengaruhi oleh pemikiran Woodrow Wilson, mantan Presiden Amerika Serikat dan Guru Besar ilmu politik di Princeton University Amerika Serikat. Melalui karya besarnya yang berjudul *The Study of Administration*, Wilson menyampaikan beberapa pemikiran tentang administrasi publik antara lain sebagai berikut.

Perlunya pemisahan antara aktivitas pembuatan kebijakan yang dilakukan dalam proses politik dan implementasi kebijakan yang harus dilakukan oleh birokrasi pemerintahan (dikotomi politik-administrasi). Pemisahan tersebut dilakukan karena jika masalah administratif dicampuri politik, akan terjadi penyimpangan yang mengarah pada korupsi, kolusi, dan

nepotisme (KKN) sehingga pemerintah menjadi tidak efisien. Nilai yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas pemerintah adalah efisiensi, ekonomis, dan rasionalitas dengan dasar pengambilan keputusan *bureaucratic rational choice*. Untuk mewujudkan nilai-nilai pada angka 2, perlu dibangun struktur organisasi yang efisien dan hierarkis. Organisasi yang tepat untuk itu adalah organisasi birokrasi.

b) Paradigma *New Public Management* (NPM)

Lahirnya konsep *New Public Management* (NPM) pada awal tahun 1990-an merupakan reaksi kelemahan birokrasi tradisional dalam paradigma administrasi publik klasik. NPM menganut nilai-nilai dan praktik-praktik administrasi bisnis yang diterapkan kedalam praktek administrasi publik (*run government like business*), misalnya dengan melakukan restrukturisasi sektor publik melalui privatisasi, perampingan struktur birokrasi, mengenal nilai persaingan (kompetisi) melalui pasar internasional, mengontrakan pelayanan publik pada organisasi swasta, penerapan outsourcing (kontrak kerja), membatasi intervensi pemerintah (hanya dilakukan jika mekanisme pasar mengalami kegagalan), dan meningkatkan efisiensi melalui pengukuran kinerja.

NPM berhendak meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas sehingga kurang memperhatikan keadilan sosial. Nilai-nilai ekonomis (bisnis) yang dianut NPM sering kali bertentangan dengan demokrasi dan kepentingan publik. Pengelola pelayanan publik yang diserahkan kepada swasta pada satu sisi memang dapat meningkatkan kinerja pelayanan

publik, namun cenderung hanya dinikmati oleh orang-orang yang mampu membayar.

c) Paradigma *New Public Service* (NPS)

Ketidakberhasilan NPM mewujudkan administrasi publik yang berkeadilan sosial melahirkan pendekatan baru yang berorientasi kepentingan masyarakat, yaitu *New Public Service* (NPS). NPS menilai bahwa NPM dan OPA terlalu menekankan pada efisiensi dan melupakan atau mengabaikan masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan publik. NPS memperbaiki kekurangan ini dengan konsep pelayanan kepada warga masyarakat bukan kepada pelanggan (*delever service to citizen not customer*) dalam proses penyelenggaraan administrasi publik dan kebijakan publik. Berbagai kebijakan dan program diarahkan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat dan dilakukan melalui tindakan kolektif dan proses kolaboratif. Dengan demikian, kepentingan publik merupakan hasil proses dialog tentang nilai-nilai yang disetujui bersama oleh masyarakat dan bukan agregasi kepentingan pribadi atau kelompok administrator publik. Kebijakan publik tidak hanya sekedar memenuhi keuntungan pasar, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai dan kepentingan. Menurut pendekatan NPS, administrasi publik tidak dapat dijalankan seperti perusahaan swasta seperti dikehendaki dalam NPM karena administrasi negara harus mampu menciptakan suasana demokratis dalam keseluruhan proses kebijakan, yaitu dengan memperhatikan kepentingan dan nilai-nilai yang hidup di kalangan masyarakat. Pegawai pemerintah tidak melayani pelanggan, tetapi memberi

pelayanan untuk kepentingan demokrasi. Kemunculan paradigma dalam administrasi publik secara teoritis tidak berarti menghilangkan paradigma lama. Dalam praktik, ketiga paradigma tersebut dapat berlaku secara bersama-sama atau bersama dalam satu negara. Pada organisasi yang menjunjung tinggi aspek hierarki, prosedural, kesatuan pemerintah, dan keputusan seperti organisasi militer, kepolisian, kehakiman (lembaga kemasyarakatan), ketika merumuskan dan melaksanakan kebijakan, akan lebih cocok menggunakan paradigma *Old Public Administration* (OPA) dari pada NPM yang berorientasi bisnis atau NPS yang berorientasi pelayanan (*citizen charter*).

Dalam konteks pengelolaan lahan di Batam, paradigma *New Public Management* (NPM) tampaknya paling relevan mengingat karakteristik kebijakan dan pendekatan yang diterapkan oleh BP Batam dan Pemko Batam. Paradigma NPM, yang muncul pada awal 1990-an, berfokus pada penerapan prinsip-prinsip manajemen bisnis dalam administrasi publik. Ini mencakup restrukturisasi sektor publik melalui privatisasi, perampingan birokrasi, kompetisi pasar, outsourcing, dan pembatasan intervensi pemerintah kecuali jika mekanisme pasar gagal. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas, meskipun sering kali mengorbankan keadilan sosial.

Pendekatan NPM dalam pengelolaan lahan di Batam terlihat dari upaya meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui struktur organisasi yang lebih ramping dan efisien. BP Batam, sebagai pengelola kawasan ekonomi

khusus, mengadopsi strategi bisnis dalam pengelolaan lahan untuk menarik investasi dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Kebijakan seperti pemberian izin lahan secara cepat dan efisien, serta upaya menarik investasi asing dengan menawarkan insentif khusus, mencerminkan prinsip-prinsip NPM yang menekankan pada hasil dan kinerja.

Penerapan NPM di Batam tidak tanpa tantangan. Salah satu isu utama adalah potensi konflik kewenangan antara BP Batam dan Pemko Batam, yang dapat menghambat koordinasi dan implementasi kebijakan. NPM mendorong adanya kompetisi dan desentralisasi kewenangan, namun dalam praktiknya, ini dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan kebingungan jika tidak dikelola dengan baik. Fokus yang kuat pada efisiensi dan kinerja ekonomi bisa mengesampingkan aspek keadilan sosial dan kebutuhan masyarakat lokal.

Dalam menghadapi permasalahan ini, penting bagi BP Batam dan Pemko Batam untuk tidak hanya mengadopsi prinsip-prinsip NPM, tetapi juga mengintegrasikan elemen-elemen dari paradigma *New Public Service* (NPS). NPS menekankan pentingnya pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, dengan pegawai pemerintah bertindak sebagai pelayan bagi warga, bukan pelanggan. Ini berarti bahwa dalam setiap kebijakan dan program, kepentingan dan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas utama, dan pelaksanaan kebijakan harus melibatkan partisipasi masyarakat serta proses kolaboratif. Dengan menggabungkan pendekatan NPM yang efisien dan berorientasi kinerja dengan nilai-nilai

pelayanan publik dari NPS, BP Batam dan Pemko Batam dapat mengelola lahan secara lebih holistik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini akan membantu menciptakan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan kesejahteraan sosial, serta mengurangi potensi konflik kewenangan dengan memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing entitas. Sebagai hasilnya, pengelolaan lahan di Batam dapat menjadi lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

Dalam perspektif manajemen publik, penting untuk memahami bagaimana ketiga paradigma ini dapat diintegrasikan untuk meningkatkan kinerja organisasi publik. Manajemen publik modern tidak hanya harus mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, tetapi juga harus memastikan keadilan, partisipasi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Teori manajemen publik menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengelola organisasi publik secara lebih efektif. Ini mencakup pendekatan manajerial yang menekankan pada perencanaan strategis, pengukuran kinerja, dan manajemen sumber daya manusia, sambil tetap mempertahankan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan pelayanan publik. Dengan demikian, integrasi antara paradigma administrasi publik dan teori manajemen publik dapat menciptakan organisasi yang tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1.5.3 Manajemen Publik

Manajemen publik merupakan bagian penting dari ilmu administrasi negara, karena administrasi negara tidak hanya membatasi dirinya pada pelaksanaan manajemen pemerintah saja, tetapi juga mencakup aspek politik, sosial, kultural, dan hukum yang berpengaruh pada lembaga-lembaga publik. Manajemen publik berkaitan dengan fungsi dan proses manajemen yang berlaku baik pada sektor publik (pemerintah) maupun sektor diluar pemerintahan yang tidak bertujuan mencari untung. Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling* satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain.

Setiap keberhasilan dari sebuah program kegiatan tidak terlepas sebuah manajemen. Secara etimologis kata manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno *ménagement*, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen menurut Hasibuan (2011) adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Maman (2006), dalam mengerjakan sesuatu pimpinan dari suatu organisasi tidak hanya bekerja sendirian, akan tetapi dibantu melalui kegiatan-kegiatan orang lain atau bawahan yang merupakan perpanjangan tangan dalam menyelesaikan pekerjaan sampai berhasil mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI), manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Moekijat (2000:1) mengemukakan pengertian pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerak/pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain. Dengan demikian, Moekijat menitikberatkan pengelolaan pada proses merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengawasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain.

Manajemen publik atau dapat juga disebut manajemen pemerintah secara umum merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Unsur manajemen saat ini menjadi suatu unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi pada sektor swasta maupun dalam sektor publik seperti organisasi pemerintahan. Manajemen pada sektor publik yang diangkat dari manajemen sektor swasta tidak menjadikan orientasi tujuan dan pelaksanaan pada organisasi sektor publik menjadi sama dengan sektor swasta. Mahmudi (2010:38-40) mengungkapkan ada setidaknya tujuh karakteristik manajemen sektor publik yang membedakannya dengan sektor swasta:

Sektor publik tidak mendasarkan keputusan pada pilihan individual dalam pasar, akan tetapi pilihan kolektif dalam pemerintahan dimana tuntutan masyarakat yang sifatnya kolektif (*massa*) akan disampaikan melalui perwakilannya yang dalam hal ini adalah partai politik atau DPR. Penggerak sektor publik adalah karena adanya kebutuhan sumber daya, seperti air bersih, listrik, keamanan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya yang menjadi alasan utama sektor publik untuk menyediakannya. Dalam organisasi sektor publik, informasi harus diberikan kepada publik seluas mungkin untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, yang artinya sektor publik sifatnya terbuka kepada masyarakat dibandingkan dengan sektor swasta. Organisasi sektor publik berkepentingan untuk menciptakan adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan utama hidupnya, misalnya kebutuhan terhadap kesehatan, pendidikan, transportasi dan sarana-sarana umum lainnya. Sektor publik dihadapkan pada permasalahan keadilan distribusi kesejahteraan sosial, sedangkan sektor swasta tidak dibebani tanggung jawab untuk melakukan keadilan seperti itu.

Dalam organisasi sektor publik, kekuasaan tertinggi adalah masyarakat. Dalam hal tertentu masyarakat adalah pelanggan, akan tetapi dalam keadaan tertentu juga masyarakat bukan menjadi pelanggan. Dalam sektor swasta persaingan merupakan instrumen pasar, sedangkan dalam sektor publik tindakan kolektif menjadi instrument pemerintahan. Sangat

sulit bagi pemerintah untuk memenuhi keinginan dan kepuasan tiap-tiap orang dan yang mungkin dilakukan adalah pemenuhan keinginan kolektif.

Pada pendekatan manajerialisme, fungsi-fungsi strategik seperti perumusan strategi, perencanaan strategik, dan pembuatan program merupakan hal yang harus dilakukan oleh manajer publik. Manajerialisme sektor publik berorientasi pada pemenuhan tujuan, pencapaian visi dan misi organisasi yang sifat pemenuhannya jangka panjang (Mahmudi, 2010:37). Untuk mewujudkan perubahan menuju sistem manajemen publik yang berorientasi pada kepentingan publik dan lebih fleksibel, Alison dalam Mahmudi (2010:37) mengidentifikasi ada setidaknya tiga fungsi manajemen yang secara umum berlaku di sektor publik maupun swasta, yaitu:

1. Fungsi strategi, meliputi:
 - a) Penetapan tujuan dan prioritas organisasi;
 - b) membuat rencana operasional untuk mencapai tujuan.
2. Fungsi manajemen komponen internal, meliputi:
 - a) Pengorganisasian dan penyusunan staf;
 - b) pengarahan dan manajemen sumber daya manusia;
 - c) pengendalian kinerja.
3. Fungsi manajemen konstituen eksternal, meliputi:
 - a) Hubungan dengan unit eksternal organisasi;
 - b) Hubungan dengan organisasi lain;
 - c) Hubungan dengan pers dan publik.

Pendekatan manajerialisme dalam sektor publik menekankan pentingnya perumusan strategi, perencanaan strategik, dan pembuatan program oleh manajer publik untuk mencapai tujuan, visi, dan misi organisasi yang berorientasi jangka panjang. Fungsi-fungsi manajemen ini, yang meliputi strategi, pengelolaan komponen internal, dan manajemen konstituen eksternal, berperan penting dalam memastikan organisasi publik dapat berfungsi dengan efisien dan efektif. Dalam konteks teori kewenangan, peran manajer publik juga mencakup penetapan dan pengaturan kewenangan yang jelas di dalam organisasi. Kewenangan ini mencakup hak untuk membuat keputusan, memberikan arahan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan serta program yang telah direncanakan. Dengan kewenangan yang terstruktur, manajer publik dapat memastikan bahwa setiap elemen dalam organisasi beroperasi sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan, sehingga tujuan kolektif yang berfokus pada kepentingan publik dapat tercapai dengan lebih baik. Kewenangan yang terdistribusi dengan baik juga memungkinkan adanya akuntabilitas yang lebih tinggi, di mana setiap unit dan individu dalam organisasi bertanggung jawab atas kinerja dan kontribusi mereka terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, teori kewenangan mendukung upaya manajemen publik untuk menciptakan struktur organisasi yang transparan, responsif, dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

1.5.4 Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga (Philipus M, 1993). Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas :

Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Pada umumnya sistem izin terdiri dari (Y. Sri Pudyatmoko, 2009) :

1. Larangan.
2. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
3. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu: (Adrian Sutedi, 2011). Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (relaxation legis).

Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenalkan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan.

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu :

a) Dari sisi pemerintah

Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah untuk melaksanakan peraturan. Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.

Sebagai sumber pendapatan daerah Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar

retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

b) Dari sisi masyarakat adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut.

1. Untuk adanya kepastian hukum.
2. Untuk adanya kepastian hak.
3. Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin Dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu system perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.

Adapun motif-motif untuk menggunakan system izin dapat berupa : (Philipus M. Hadjon, 1993).

1. Mengendalikan perilaku warga
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan hidup
3. Melindungi objek-objek tertentu
4. Membagi sumber daya yang terbatas
5. Mengarahkan aktivitas

Perizinan dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana di dalamnya harus termuat unsur-unsur antara lain: (Adrian Suted, 2006).

A. Instrumen yuridis

Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau

mentapkan peristiwa konkret, sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.

B. Peraturan perundang-undangan

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

C. Organ pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjahrani Basah, dari badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberikan izin.

D. Peristiwa konkret

Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual, peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.

E. Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Pemohon harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional, konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.

Perizinan merupakan instrumen penting dalam tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik. Dalam perspektif Alexander W. Kaban (2014), kebijakan publik memiliki empat pendekatan, yaitu sebagai konsep filosofis, proses, produk, dan kerangka kerja. Dalam konteks perizinan, keempat pendekatan ini dapat digunakan untuk memahami tidak hanya tujuan dan fungsi izin, tetapi juga bagaimana prosesnya berjalan dalam sistem pemerintahan yang berlandaskan hukum dan demokrasi. Di sisi lain, pelayanan perizinan secara umum memiliki tiga elemen penting yaitu Kepatuhan terhadap Regulasi, Implementasi Regulasi, dan Dampak Regulasi

Perizinan dapat dikaji melalui kerangka kebijakan publik sebagaimana dijelaskan oleh Alexander W. Keban. Menurut Keban, kebijakan publik (*public policy*) dapat dipahami dari empat dimensi penting, yaitu sebagai konsep filosofis, produk, proses, dan kerangka kerja. Pendekatan ini memberikan landasan yang kuat untuk memahami hakikat perizinan sebagai bagian dari praktik kebijakan publik di sektor pemerintahan, terutama dalam mengatur hubungan antara negara dan masyarakat dalam kerangka hukum dan pelayanan publik.

Dengan mengacu pada pandangan Keban, dapat disimpulkan bahwa perizinan tidak semata tindakan administratif formal, tetapi merupakan bagian integral dari kebijakan publik yang mencerminkan nilai, tujuan, dan mekanisme negara dalam mengatur kehidupan masyarakat. Pemahaman perizinan secara multidimensi baik sebagai konsep, produk, proses, maupun kerangka kerja dapat membantu pemerintah dalam merancang sistem perizinan yang lebih adil, transparan, partisipatif, dan efisien demi mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

1.5.5 Pelayanan Publik

A. Definisi Pelayanan

Menurut Kepmenpan No 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan dalam Yamaluddin (2016: 58) , pelayanan umum adalah “segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan

masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

B. Unsur-Unsur Pelayanan Publik

Menurut Bharata dalam Maryam (2016: 8) , terdapat empat unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu:

1. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan (*goods*) atau jasa-jasa (*services*).
2. Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen (*customer*) yang menerima layanan dari penyedia layanan.
3. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan.
4. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang dan atau jasa yang mereka nikmati.

C. Dimensi Kualitas Pelayanan Publik

Menurut Pasuraman dalam Kamarni (2011: 92) , terdapat lima dimensi kualitas pelayanan yaitu:

1. *Tangibles* atau bukti fisik yaitu kemampuan perusahaan dalaman menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Yang dimaksud bahwa penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan

keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dan pelayanan yang diberikan.

2. *Reliability* atau keandalan, yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.
3. *Responsiveness* atau ketanggapan yaitu suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas.
4. *Assurance* atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. Terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi dan sopan santun.
5. *Empathy* atau memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan pelanggan. Sebagai contoh perusahaan harus mengetahui keinginan pelanggan secara spesifik dari bentuk fisik produk atau jasa sampai pendistribusian yang tepat.

D. Konsep Pelayanan Publik

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik disebutkan bahwa Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian maka dapat disebutkan bahwa hakekat pelayanan

publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Sударsono, (1998:86) menyatakan pelayanan adalah urusan memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain baik materil maupun non materil agar orang lain tersebut dapat mengatasi masalahnya sendiri. Gasperzs, (1999:217) mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai berikut: Penyesuaian terhadap perincian-perincian (*Conformance to specification*) dimana kualitas ini dipandang seabgai derajat keunggulan yang ingin dicapai, dilakukannya control terus menerus dalam mencapai keunggulan tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna jasa.

Pelayanan merupakan respons terhadap kebutuhan manajerial yang hanya akan terpenuhi kalau pengguna jasa itu mendapatkan produk yang mereka inginkan. Jika demikian halnya maka apa yang menjadi perumpamaan bahwa pembeli adalah raja (*the customer is always right*) menjadi sangat penting dan menjadi konsep yang mendasar bagi peningkatan manajemen pelayanan.

Penyelenggaraan pelayanan publik menurut Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik perlu memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip pelayanan yang meliputi :

1. Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.

2. Kejelasan

- Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik;
- Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik;
- Rincian biaya pelayanan publik dan tatacara pembayaran.

3. Kepastian Waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

4. Akurasi

Produksi pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.

5. Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

6. Tanggung jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

7. Kelengkapan sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).

8. Kemudahan Akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

9. Kedisiplinan, kesopanan dan Keramahan

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

10. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

Dari beberapa uraian ini, dapat dilihat bahwa pada dasarnya, pemerintah sendiri telah berupaya untuk dapat meningkatkan layanan masyarakat yang selama ini menjadi trade mark pemerintah. Apa yang dilakukan pemerintah pun sejalan dengan pendekatan teoritis, namun hal tersebut tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung oleh aspek-aspek yang lain, terutama kinerja aparatur pemberi layanan.

Efektivitas pelayanan publik menurut Fandy Tjiptono (2017) ditandai oleh beberapa ciri utama yang saling berkaitan dan berkontribusi terhadap

kepuasan masyarakat. Pertama, ketepatan waktu pelayanan menjadi indikator penting yang mencakup kecepatan dalam waktu tunggu dan efisiensi dalam waktu proses, sehingga publik tidak merasa dirugikan oleh keterlambatan birokrasi. Kedua, akurasi pelayanan menuntut layanan yang bebas dari kesalahan, baik dalam pencatatan data maupun pengambilan keputusan, guna menjamin keabsahan hasil layanan yang diterima masyarakat. Ketiga, unsur kesopanan dan keramahan dari petugas menjadi nilai tambah yang mencerminkan profesionalisme dan etika aparatur dalam melayani masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga penyedia layanan. Terakhir, kemudahan akses pelayanan juga menjadi faktor penting, yang ditunjukkan melalui tersedianya petugas dalam jumlah memadai dan dukungan fasilitas teknologi seperti komputer, yang mempermudah proses pelayanan dan mempercepat pencapaian hasil. Keempat indikator ini menjadi acuan dalam menilai sejauh mana suatu lembaga publik telah memberikan pelayanan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Teori pelayanan publik yang diuraikan dalam dokumen Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 memberikan panduan yang sangat relevan dengan paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Paradigma ini menekankan pada pelayanan yang efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta menempatkan kepentingan publik sebagai fokus utama. Pertama-tama, paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik menekankan pentingnya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat sebagai perwujudan dari

kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Ini sejalan dengan konsep pelayanan publik yang diuraikan dalam Keputusan Menteri tersebut, yang menegaskan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjalankan ketentuan perundang-undangan.

Kemudian, prinsip-prinsip pelayanan yang dijelaskan dalam Keputusan Menteri, seperti kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan kenyamanan, mencerminkan upaya untuk menerapkan standar tinggi dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Prinsip-prinsip ini sesuai dengan paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik yang menekankan pada peningkatan kualitas pelayanan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Paradigma ini juga menekankan pada pentingnya pengguna jasa atau masyarakat sebagai fokus utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Konsep bahwa "pembeli adalah raja" atau "the customer is always right" menjadi prinsip mendasar dalam peningkatan manajemen pelayanan publik, yang sejalan dengan pendekatan teoritis paradigma Administrasi Publik yang menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas utama.

Dengan demikian, integrasi antara teori pelayanan publik dan paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik menciptakan kerangka kerja yang kokoh untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan responsivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Prinsip-prinsip yang

diuraikan dalam teori pelayanan publik memberikan panduan konkret bagi implementasi paradigma Administrasi Publik yang menekankan pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat sebagai fokus utama dalam setiap kebijakan dan tindakan administratif.

1.5.6 Partisipasi Masyarakat

Menurut Isbandi (2007:27, dalam Ortega, 2023), partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai tahap proses penyelesaian masalah, mulai dari identifikasi masalah dan potensi yang ada, hingga pemilihan alternatif solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Partisipasi ini mencakup peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan upaya untuk mengatasi masalah, serta keterlibatan dalam proses evaluasi atau pengawasan. Partisipasi masyarakat bukan hanya terbatas pada memberikan masukan, tetapi juga melibatkan masyarakat secara langsung dalam merumuskan solusi dan menjalankan kebijakan yang diambil, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Partisipasi aktif masyarakat memainkan peran yang sangat penting dalam setiap tahap kegiatan pembangunan, karena masyarakat tidak hanya menjadi objek dari kebijakan, tetapi juga subjek yang terlibat langsung dalam proses tersebut. Wujud partisipasi ini dapat dilihat ketika masyarakat tidak hanya sekadar menyumbangkan ide atau suara dalam pengambilan keputusan, tetapi juga berperan aktif dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan menikmati hasil dari pembangunan yang telah dilakukan. Ketika masyarakat turut serta dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, mereka akan merasa memiliki

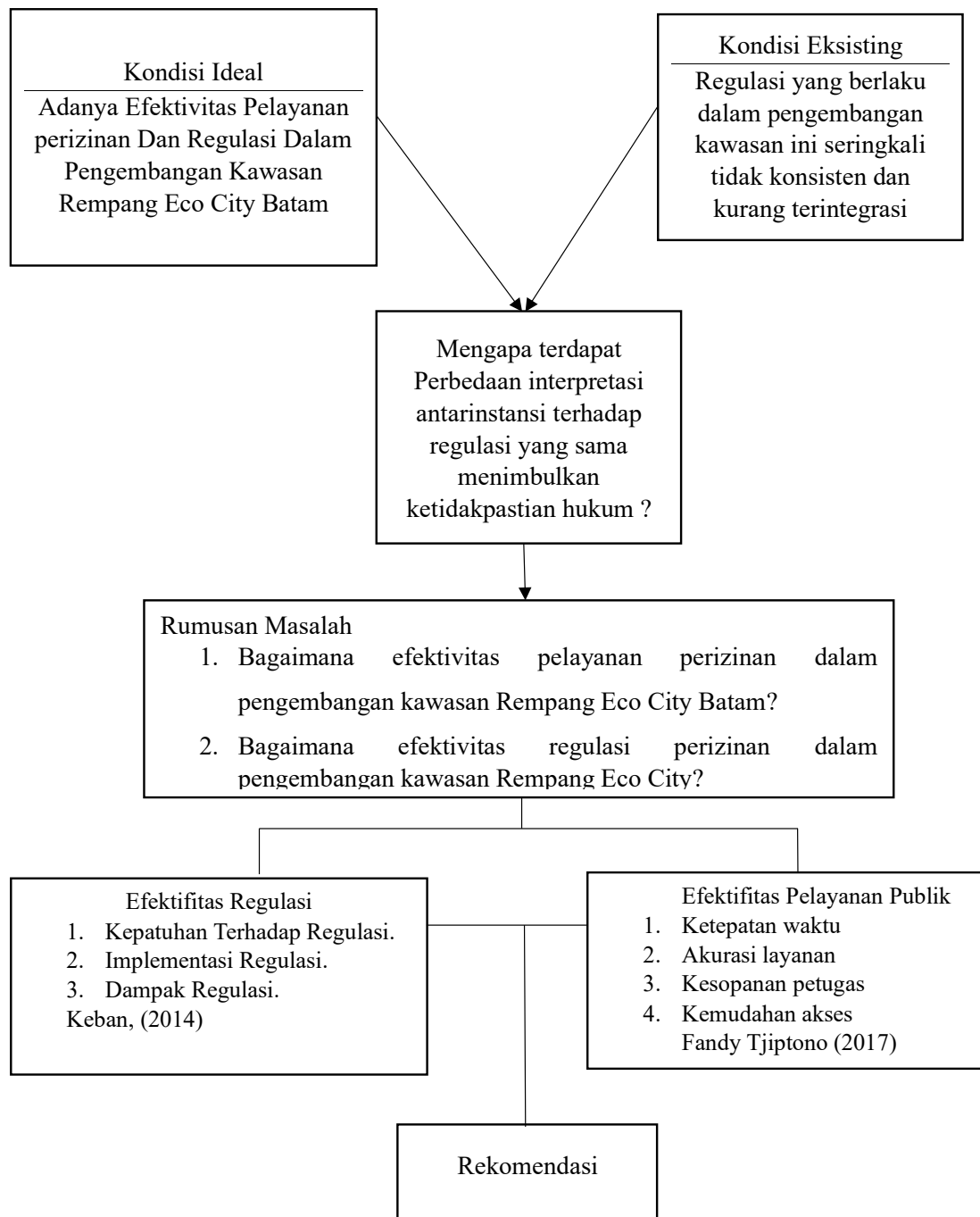
program tersebut, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keberlanjutan dan keberhasilan program pembangunan. Partisipasi yang aktif juga menciptakan rasa memiliki, tanggung jawab, dan kepuasan yang lebih tinggi terhadap hasil-hasil pembangunan, sehingga memperkuat ikatan sosial dan mendorong masyarakat untuk terus mendukung kebijakan yang ada (Hadawiya, Muda, & Batubara, 2021)

Cohen & Uphoff (1979, dalam Safitri, Myrna, & Ismanto, 2022) mengklasifikasikan partisipasi masyarakat ke dalam beberapa kategori.

- a) Partisipasi dalam pengambilan keputusan, di mana masyarakat dilibatkan dalam menentukan alternatif solusi dengan berdiskusi bersama untuk mencapai kesepakatan terkait kepentingan bersama atau perencanaan program.
- b) Partisipasi dalam pelaksanaan, yang mencakup penggerakan sumber daya dan dana yang diperlukan untuk menjalankan program. Keberhasilan program sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat terlibat dalam tahap ini, karena mereka adalah yang akan melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.
- c) Partisipasi dalam pengambilan manfaat mencerminkan output dari program yang dilaksanakan, dilihat dari kualitas dan kuantitas hasil yang tercapai. Keberhasilan program dapat diukur dari seberapa besar manfaat yang diterima oleh masyarakat dan seberapa banyak tujuan yang tercapai.
- d) Partisipasi dalam evaluasi adalah tahap yang bertujuan untuk menilai sejauh mana program tersebut berhasil dalam mencapai

tujuannya. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap pelaksanaan program secara keseluruhan, untuk mengetahui apakah program tersebut telah memenuhi sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

1.5.7 Kerangka Berpikir



1.6 Operasional Konsep

1.6.1 Efektivitas Pelayanan Perizinan dalam Pengembangan Kawasan Rempang Eco City

Konsep pembangunan *eco city* merupakan pendekatan urbanisasi modern yang menekankan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam rangka menciptakan kota yang ramah lingkungan dan layak huni. *Eco city* tidak hanya menjadi simbol kemajuan perencanaan tata kota yang berorientasi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga merupakan bagian dari strategi global dalam menghadapi perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Di Indonesia, konsep ini mulai diimplementasikan dalam proyek strategis nasional, salah satunya adalah pengembangan kawasan Rempang Eco City yang terletak di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Rempang sendiri memiliki luas sekitar 165 km² dan menjadi bagian dari rangkaian pulau yang dihubungkan oleh jembatan Bareleng, menjadikannya wilayah strategis untuk pengembangan industri, jasa, dan pariwisata berbasis keberlanjutan.

Dalam pelaksanaannya, proyek Rempang Eco City menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks, terutama terkait dengan pelayanan perizinan dan regulasi. Pelayanan perizinan yang rumit, ketidaksinkronan antara regulasi pusat dan daerah, serta tumpang tindih kewenangan antarinstansi menjadi hambatan utama dalam realisasi pembangunan kawasan ini. Perbedaan penafsiran terhadap aturan hukum antara pemerintah pusat dan daerah, serta minimnya koordinasi horizontal antar lembaga, memicu

ketidakpastian hukum yang pada akhirnya memperlambat investasi dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Hal ini diperparah dengan minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Warga Pulau Rempang, yang mayoritas merupakan penduduk asli suku Melayu dan Orang Laut yang telah menetap sejak abad ke-19, merasa terpinggirkan dan menolak relokasi, sehingga konflik sosial pun tak terhindarkan.

Kritik publik terhadap proyek ini banyak menyoroti lemahnya pelayanan publik dalam pelayanan perizinan, yang seharusnya mampu menjembatani kebutuhan pembangunan dengan perlindungan hak-hak masyarakat. Efektivitas pelayanan publik dalam hal ini menjadi indikator penting yang mencerminkan keberhasilan administrasi pemerintahan. Jika sistem perizinan dapat berjalan dengan transparan, cepat, akurat, dan akuntabel, maka proses pembangunan dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan gesekan sosial yang merugikan berbagai pihak. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana efektivitas pelayanan perizinan dalam pengembangan kawasan Rempang Eco City, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat maupun mendukung proses tersebut.

Dalam menganalisis efektivitas pelayanan perizinan dalam pengembangan kawasan Rempang Eco City, konsep pelayanan publik menjadi dasar teori yang relevan. Pelayanan publik, sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003, merupakan segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh institusi pemerintah

kepada masyarakat sebagai bagian dari pemenuhan hak dan kewajiban warga negara.

Pelayanan publik mencakup layanan dalam bentuk barang maupun jasa yang diberikan secara adil, merata, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yamaluddin (2016) menjelaskan bahwa inti dari pelayanan publik adalah respons terhadap kebutuhan masyarakat yang dijalankan secara profesional oleh aparatur negara. Fandy Tjiptono (2017) indikator efektivitas pelayanan publik antara lain:

1. Ketepatan waktu
2. Akurasi layanan
3. Kesopanan petugas
4. Kemudahan akses

Sebagai indikator utama efektivitas pelayanan publik. Dalam konteks Rempang Eco City, indikator-indikator ini sangat penting untuk menilai sejauh mana pemerintah mampu menyelenggarakan perizinan secara efisien dan akuntabel, serta bagaimana pelayanan publik mempengaruhi keberlangsungan pembangunan yang melibatkan masyarakat lokal secara langsung.

Pelayanan publik yang baik tidak hanya ditentukan oleh kecepatan proses administrasi, tetapi juga oleh sejauh mana prinsip-prinsip dasar pelayanan dijalankan, seperti kesederhanaan, kejelasan, keterbukaan, efisiensi, dan keadilan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar evaluasi dalam mengukur efektivitas pelayanan perizinan yang kompleks dan multidimensi dalam pengembangan kawasan Rempang Eco City. Dengan demikian, teori pelayanan

publik dapat dijadikan acuan dalam mengkaji hambatan, tantangan, dan peluang dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan berkelanjutan.

1.6.2 Efektivitas Regulasi dalam Pengembangan Kawasan Rempang Eco City

Operasional konsep dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang berlaku dalam pengembangan kawasan Rempang Eco City dan mengevaluasi apakah regulasi tersebut telah mendukung atau justru menghambat proses pengembangan. Konsep ini akan mengacu pada teori-teori yang relevan, seperti administrasi publik, manajemen publik, dan perizinan, serta mengaitkannya dengan konteks pengembangan kawasan Rempang Eco City.

Regulasi merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur aktivitas tertentu, termasuk pengembangan kawasan. Menurut Philipus M. Hadjon (1993), regulasi bertujuan untuk mengendalikan perilaku, mencegah bahaya, melindungi objek tertentu, dan mengarahkan aktivitas. Dalam konteks pengembangan kawasan, regulasi berperan dalam memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan sesuai dengan kepentingan publik.

Efektivitas regulasi perizinan dalam konteks pengembangan kawasan, seperti Rempang Eco City, sangat menentukan keberhasilan proyek dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Regulasi yang efektif harus mampu menciptakan

keseimbangan antara kepentingan pemerintah, investor, dan masyarakat dengan tetap menjaga aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial. Menurut Keban (2014), efektivitas regulasi dapat diukur melalui tiga indikator utama, yaitu tingkat kepatuhan, implementasi, dan dampak regulasi terhadap pembangunan. Ketiga indikator ini menjadi kunci dalam mengevaluasi sejauh mana regulasi yang berlaku dapat memberikan manfaat nyata dalam pengelolaan perizinan dan pengembangan kawasan secara keseluruhan.

Indikator pertama adalah kepatuhan terhadap regulasi, yang mencerminkan sejauh mana pemerintah, investor, dan masyarakat mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Regulasi yang efektif seharusnya tidak hanya menjadi dokumen hukum yang mengatur prosedur perizinan dan pembangunan, tetapi juga menjadi pedoman yang diterapkan secara konsisten di lapangan.

Indikator kedua adalah implementasi regulasi, yaitu bagaimana regulasi yang telah disusun di tingkat kebijakan benar-benar dijalankan di lapangan. Implementasi ini melibatkan koordinasi antarinstansi yang terlibat, mekanisme birokrasi yang diterapkan, serta sejauh mana regulasi dapat ditegakkan secara adil dan transparan.

Indikator ketiga adalah dampak regulasi, yaitu sejauh mana regulasi yang diterapkan telah mendukung atau justru menghambat pengembangan kawasan. Regulasi yang ideal seharusnya mampu menciptakan lingkungan investasi yang kondusif tanpa mengorbankan aspek sosial dan lingkungan.

Dengan mengukur efektivitas regulasi berdasarkan tiga indikator utama tersebut kepatuhan, implementasi, dan dampak regulasi penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sejauh mana regulasi dalam pengembangan Rempang Eco City telah diterapkan secara optimal. Jika ditemukan adanya kendala dalam salah satu atau beberapa aspek tersebut, maka perlu dilakukan reformasi kebijakan atau perbaikan efektivitas regulasi perizinan untuk memastikan bahwa regulasi benar-benar berfungsi sebagai instrumen yang mendukung pengembangan kawasan secara efektif dan berkelanjutan.

1.6.3 Tipe Penelitian

Jenis Penelitian pada skripsi ini adalah penelitian Kualitatif. Menurut (Creswell, 2016:247) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian dimana peneliti sangat tergantung terhadap informasi dari objek atau partisipan pada ruang lingkup yang luas, pertanyaan yang bersifat umum, pengumpulan data yang sebagian besar terdiri dari kata-kata atau teks dari partisipan, menjelaskan dan melakukan analisis terhadap kata-kata dan melakukan penelitian secara subjektif. Menurut (Creswell, 2016:248) para peneliti kualitatif biasanya memilih mengumpulkan data dari beragam sumber seperti wawancara, observasi, dokumentasi, informasi audiovisual ketimbang bertumpu pada satu sumber data saja.

1.6.4 Situs Penelitian

Lokasi tempat penelitian adalah di Kantor BP Batam. Jl. Jend. Ibnu Sutowo No.1, Tlk. Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau

29400. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai Analisis Efektivitas Pelayanan perizinan Dalam Pengembangan Kawasan Rempang Eco City Batam.



Gambar 1.1 Pulau Rempang

1.6.5 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelayanan perizinan dan regulasi dalam pengembangan kawasan Rempang Eco City di Batam. Subjek penelitian ini dipilih berdasarkan relevansi dan keterlibatannya dalam kebijakan, implementasi, serta dampak dari regulasi yang berlaku.

Badan Pengusahaan (BP) Batam di bidang pariwisata: BP Batam merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengelola investasi dan pembangunan di kawasan Batam, termasuk Rempang Eco City. BP Batam bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur, regulasi investasi, serta

perizinan yang berkaitan dengan pengembangan kawasan industri, pariwisata, dan jasa di Rempang.

Masyarakat Lokal Pulau Rempang: Penduduk asli Pulau Rempang, yang mayoritas berasal dari suku Melayu, Orang Laut, dan Orang Darat, merupakan pihak yang terdampak langsung oleh proyek ini. Respon masyarakat terhadap regulasi yang diterapkan, tingkat keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan, serta dampak sosial dan ekonomi yang mereka alami menjadi bagian penting dalam penelitian ini.

1.6.6 Jenis Data

Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy.J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Lexy.J. Moleong, 2007:4).

1.6.7 Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data Primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu

maupun kelompok. Jadi data yang di dapatkan secara langsung. Data primer secara khusus di lakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penulis mengumpulkan data primer dengan metode survey dan juga metode observasi. Metode survey ialah metode yang pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Penulis melakukan wawancara kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam, dan masyarakat lokal untuk mendapatkan data atau informasi yang di butuhkan. Kemudian penulis juga melakukan pengumpulan data dengan metode observasi. Metode observasi ialah metode pengumpulan data primer dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas dan kejadian tertentu yang terjadi.

2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, yaitu data yang dikumpulkan atau dicatat oleh pihak lain. Data sekunder ini bisa berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. Penulis mendapatkan data sekunder ini dengan cara melakukan permohonan izin untuk meminjam bukti-bukti transaksi pada usaha *woodshouse* dan buku yang digunakan untuk pencatatan transaksi setiap harinya. Selain itu, penulis juga memperoleh dokumen survey kepuasan masyarakat yang didapatkan dari BP Batam. Dokumen ini memberikan informasi penting mengenai pandangan masyarakat terhadap kebijakan dan pelayanan yang diberikan oleh BP Batam, yang sangat berguna untuk mendalami tingkat kepuasan masyarakat serta untuk menganalisis aspek yang

perlu diperbaiki dalam pelayanan perizinan dan pengelolaan kawasan Rempang Eco City.

1.6.8 Teknik Pengumpulan Data

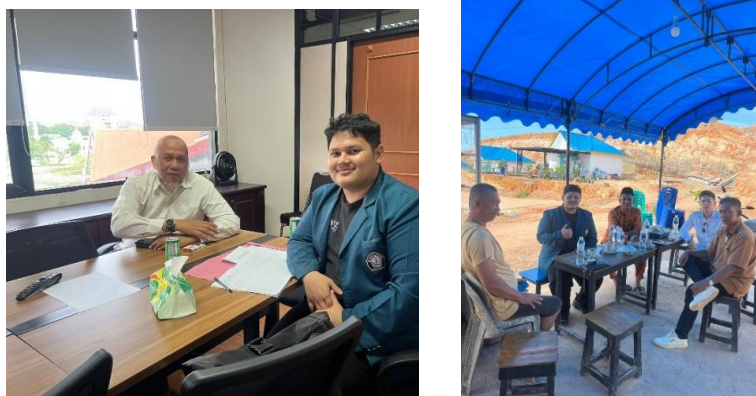
Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer untuk kebutuhan suatu penelitian. Pengumpulan data yaitu merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah karena pada umumnya data yang terkumpul digunakan dalam rangka analisis penelitian. Pengumpulan data harus menggunakan prosedur yang sistematis dan terstandar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Menurut Creswell (2016:254) Prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melibatkan empat jenis strategi yaitu:

Observasi kualitatif (*qualitative observation*) adalah ketika peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini peneliti merekam/mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur misalnya dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti) aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian.

Selama proses penelitian, peneliti juga bisa mengumpulkan dokumen - dokumen kualitatif (*qualitative documents*). Dokumen ini bisa berupa dokumen publik misalnya koran, makalah, laporan kantor ataupun dokumen privat misalnya buku harian, diari, surat, e-mail.



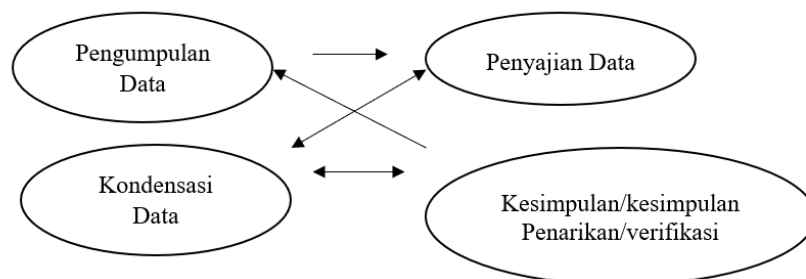
Gambar 1.2 Observasi Rempang Eco City



Gambar 1.3 Wawancara Dengan Narasumber

1.6.9 Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu teknik analisis data sesuai dengan teori dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yaitu menganalisis dengan tiga langkah, yaitu : kondensasi data (*data condensation*), menyajikan data (*data display*), dan menarik simpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*). Secara lebih terperinci, langkah-langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Salda (2014) akan diterapkan sebagai berikut:



Gambar 1.4 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

1. Kondensasi data (*Data condensation*)

Kondensasi data menurut Miles dan Huberman (2014, p.10) yaitu Dalam kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

a) Selecting

Menurut Miles dan Huberman (2014,p.18) peneliti harus bertindak selektif,yaitu menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting, hubungan-hubunganmana yang mungkin lebih bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi apayang dapat dikumpulkan dan dianalisis.

b) Focusing

Miles dan Huberman (2014, p.19) menyatakan bahwa memfokuskan data merupakan bentuk praanalisis. Pada tahap ini, peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi data. Peneliti hanya membatasi data yang berdasarkan rumusan masalah.

c) Abstracting

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul dievaluasi, khususnya yang telah terkumpul dievaluasi, khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data.

d) Simplifying dan Transforming

Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara, yakni melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Untuk menyederhanakan data,

peneliti mengumpulkan data setiap proses dan konteks sosial yang peneliti kategorikan.

2. Penyajian data (*Data display*)

Peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, dokumen, dan kategorisasi data yang menggambarkan analisis pada transitivitas dan konteks sosial teks bacaan bukubahasa Inggris. Penyajian data berupa dokumen berupa teks yang telah dikategorisasikan, dan hasil wawancara menunjukkan gambaran transitivitas dan konteks sosial teks sehingga mudah dipahami.

3. Kesimpulan, penarikan/verifikasi (*Conclusion, drawing/verification*).

Penelitian menyimpulkan data sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Data-data yang sudah dideskripsikan disimpulkan secara umum. Simpulan tersebut meliputi unsur transitivitas, hubungan unsur transitivitas dengan konteks sosial dan unsur transitivitas digunakan dalam konteks sosial. Setelah disimpulkan, analisis data kembali pada tahap awal sampai semua data kompleks.

1.6.10 Kualitas Data

Salah satu cara penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi peneliti, metode, teori dan sumber data. Adapun menurut (Sugiyono, 2016:270) uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:

1. Uji kredibilitas/kepercayaan terhadap data penelitian antara lain dengan:
 - a. Perpanjangan pengamatan dengan artian peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru
 - b. Menggunakan bahan referensi, hasil pengamatan yang di dukung dengan gambar dan foto
 - c. Triangulasi, Penelitian ini Menggunakan teknik validitas triangulasi, yaitu memiliki arti kovergensi antarpeleliti (penyatuan catatan lapangan satu peneliti dengan hasil observasi peneliti lain) sekaligus konvergensi antara berbagai teori yang digunakan (Denzin & Lincoln, 2009, p.605).